

## KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

P-16

## SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NOMOR: PRINT-936/O.4.14/Eoh.1/08/2022

### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Dasar

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap tersangka:

Nama Lengkap : KHAIRUL ANWAR Bin SEGEP

Tempat lahir : Lombok

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Februari 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Peteluan Kel. Rensing Kec. Sakra Barat Kab.

Lombok Timir NTB atau Jl. Poros Lamin Kp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76e atau Pasal 80 Jo Pasal & UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ank sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 12 Agustus 2022 dari Penyidik Polsek Teluk Bayur.

Pertimbangan

- 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang Jaksa PU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
- 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah **Kepala Kejaksaan Negeri Berau**

### **MEMERINTAHKAN:**

Kepada 1. Nama : DINAR AULIA KUSUMANINGRUM, SH

Pangkat / NIP : Ajun Jaksa Madya/199201192019022005

Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

2. Nama : YOHANNA MARTALINA SIRAIT, S.H. Pangkat / NIP : Ajun Jaksa Madya/199410312019022008

Jabatan : Jaksa Penuntut Umum



#### Untuk

- 1. Mengikuti perkembangan penyidikan
- 2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka KHAIRUL ANWAR Bin SEGEP tersebut
- 3. Melakukan penelitian SP-3 dari penyidik.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb Pada tanggal : 15 Agustus 2022

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU SELAKU PENUNTUT UMUM



## <u>NISLIANUDIN, S.H.,M.H.</u> JAKSA MADYA NIP.197006041997031001

## Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 2. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
- 5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
- 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
- 7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
- 8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
- 9. Yth. Kapolsek Teluk Bayur di Teluk Bayur;
- 10. Arsip.



## KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

# SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PEGAWAI TATA USAHA UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NOMOR: PRINT-936/O.4.14/Eoh.1/08/2022

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Dasar

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap tersangka:

Nama Lengkap : KHAIRUL ANWAR Bin SEGEP

Tempat lahir : Lombok

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Februari 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Peteluan Kel. Rensing Kec. Sakra Barat Kab. Lombok

Timir NTB atau Jl. Poros Lamin Kp. Labanan Makmur

Kec. Teluk Bayur Kab. Berau

Agama : Islam

Karyawan Swasta

Pekerjaan :

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76e atau Pasal 80 Jo Pasal &^C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ank sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 12 Agustus 2022 dari Penyidik POLSEK TELUK BAYUR

### Pertimbangan

- 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang TU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
- 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah **Kepala Kejaksaan Negeri Berau**

## **MEMERINTAHKAN:**

Kepada 1. Nama : IRWANSYAH

Pangkat / NIP : Muda Darma TU/197604052010121001 Jabatan : Pengemudi KEJAKSAAN NEGERI

2. Nama : MUHAMMAD ADITYO NUGROHO EKODONO

Pangkat / NIP : Yuana Darma/198902052020121009 Jabatan : Pengawal Tahanan/Narapidana



Untuk

- 1. Mengikuti perkembangan Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana
- 2. Bertanggung Jawab memeriksa, meneliti terhadap Penanganan Perkara Tahap Prapenuntutan dan Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb Pada tanggal : 15 Agustus 2022

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU SELAKU PENUNTUT UMUM



## <u>NISLIANUDIN, S.H.,M.H.</u> JAKSA MADYA NIP.197006041997031001

## Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 2. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
- 5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
- 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
- 7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
- 8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
- 9. Yth. Kapolsek Teluk Bayur di Teluk Bayur;
- 10. Arsip.